

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pernyataan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat ditarik poin-poin kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan kerangka analisis status kerusakan tanah yang mengacu pada standar penghitungan PP Nomor 150 Tahun 2000 serta PermenLH Nomor 7 Tahun 2006, terdeteksi bahwa area hulu sub-DAS Opak menunjukkan indikasi kerusakan yang signifikan pada aspek porositas, status *redox*, dan bahan organik.
2. Kriteria kerusakan yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis laboratorium ialah kerusakan ringan dengan faktor pembatas berupa porositas, redoks, dan bahan organik.
3. Perbaikan terhadap kerusakan tersebut dapat dilakukan dengan cara penambahan bahan organik (kompos dan pupuk kandang), penambahan amandemen, penanaman tanaman yang memiliki akar dalam, melakukan aerasi tanah, rotasi tanaman, dan melakukan pemantauan rutin.

### 5.2 Saran

Pembenahan terhadap daerah tersebut sebaiknya dilakukan secara rutin, meskipun perlakuan tersebut kemungkinan tidak memberikan hasil yang instan atau sesuai setidaknya resiko terjadi kecelakaan atau bahkan kerusakan pada tanah tersebut dapat diminimalisasikan.